



BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA

Jalan Mayjen H.R. Edi Sukma KM.21 Desa Wates Jaya
Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16110
e-mail : drugslaboratory@bnn.go.id Website : lab.bnn.go.id

BERITA ACARA

IMPLEMENTASI DAN EVALUASI STANDAR PELAYANAN

Nomor : BA/01/X/KP/PL.01.00/2021/Pusat Lab

Pada hari ini, Jum'at tanggal dua puluh sembilan bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Bigland Hotel Bogor Jalan Malabar No. 18 Tegallega 16127 Bogor mulai pukul 08.00 WIB– selesai, kami yang bertanda tangan dibawah ini telah mengadakan monitoring dan evaluasi standar pelayanan publik Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional yang dihadiri oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional, Narasumber dari Kementerian PAN dan RB, serta Narasumber dari Badan Tenaga Nuklir Nasional dan dihadiri oleh perwakilan Penyidik dari propinsi DKI Jakarta, Penyidik Daerah Jawa Barat yang berjumlah 23 (dua puluh tiga) orang dan 3 (tiga) orang dari akademisi

Implementasi dan evaluasi standar pelayanan publik Pusat Laboratorium Narkotika menghasilkan kesepakatan sebagaimana terlampir dalam Berita Acara ini.

Selanjutnya sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik:

- a. Standar pelayanan yang dibahas dan disepakati akan dipublikasikan melalui situs web Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional kepada pelanggan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari sejak ditandatanganinya Berita Acara Kesepakatan ini, untuk memberi kesempatan kembali adanya tanggapan atau masukan;
- b. Pelanggan Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional dapat mengajukan tanggapan atau masukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak Berita Acara Kesepakatan Standar Pelayanan Publik Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional dipublikasikan di situs web;
- c. Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional menyempurnakan standar pelayanan berdasarkan tanggapan atau masukan paling lama 14 (empat belas) hari sejak batas akhir pengajuan dan tanggapan dari pelanggan;
- d. Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional mendapatkan standar pelayanan yang telah disempurnakan;

- e. Penerapan standar pelayanan Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional akan dilakukan dan dievaluasi setelah 6 (enam) bulan sejak penetapannya;

Demikian berita acara monitoring dan evaluasi standar pelayanan ini dibuat secukupnya dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional dan 20 (dua puluh) orang yang mewakili peserta undangan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Kepala Pusat Laboratorium Narkotika
Badan Narkotika Nasional**



Ir. Wahyu Widodo

Lampiran Berita Acara Implementasi dan Evaluasi Standar Pelayanan pada Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional tahun 2021

Nomor : BA/ /X/KP/PL.01.00/2021/Pusat Lab

Tanggal : 29 Oktober 2021

1. Lokasi Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional

Jl. H. Edi Sukma Km 21, Desa Wates Jaya, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, 16110

2. Jam Layanan :

	
Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional	
Senin s/d Kamis : 08.00-15.00	
Istirahat	: 12.00-13.00
Jumat : 08.00-15.30	
Istirahat	: 11.30-13.00


3. Batasan Jumlah Berkas

No	Jumlah Berkas/hari
1.	40 Berkas*)

*) Dalam kondisi tertentu jumlah berkas dapat berubah sesuai kebijakan pimpinan BNN (misal : pandemi dan lain-lain)

4. Prosedur untuk mendapatkan *username* dan *password*

- a. Pusat Laboratorium Narkotika mengeluarkan Akun pendaftaran *online* bagi pelanggan dari setiap instansi pengirim.
- b. Pelanggan mendaftar untuk mendapatkan akun pendaftaran *online* ke bagian Administrasi Pusat Laboratorium Narkotika BNN.
- c. Pelanggan menyiapkan data-data yang dibutuhkan dalam pembuatan akun dan grup *WhatsApp Messenger* (WA) antara lain:

Paraf : 
Lampiran 1 dari 3

- Nama Pelanggan
 - Instansi Pengirim
 - Wilayah Instansi
 - Nomor HP yang memiliki aplikasi *WhatsApp Messenger* (WA)
- d. Apabila pelanggan yang bersangkutan tidak aktif lagi dalam jabatannya maka wajib menginformasikan data akun kepada personal yang menggantikan tugas tersebut.

5. Pendaftaran pelayanan

- a. Masuk ke web Pusat Laboratorium Narkotika (*laboratorium.bnn.go.id*) dengan mengisi *username* dan *password* yang sudah terdaftar.
- b. Pendaftaran secara online dibatasi untuk 5 (lima) hari ke depan dan harus mencantumkan Laporan Polisi/Laporan Kasus Narkotika
- c. Pelanggan melakukan pengiriman berkas sesuai dengan hari dan tanggal yang didapatkan pada saat mendaftar secara *online*.
- d. Pembatalan berkas dapat dilakukan 2 hari sebelum jadwal yang telah ditentukan
- e. Pelanggan yang sudah mendaftar tetapi tidak hadir pada tanggal tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dan tidak melakukan konfirmasi pembatalan kepada petugas administrasi Pusat Laboratorium Narkotika, serta melakukan pembatalan berkas yang tidak sesuai dengan ketentuan point d sebanyak 3 (tiga) kali maka akan dilakukan pemblokiran akun selama 1 (satu) bulan.
- f. Pada saat mendaftar secara *online*, perhatikan hari dan tanggal pendaftaran (Pusat Laboratorium Narkotika tidak melayani pelayanan pada hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional).

6. Lama Waktu Penyelesaian Hasil Pemeriksaan Laboratorium

a. Berdasarkan jenis sampel

- Kristal/Tablet/Residu/Ganja/Urine maka waktu penyelesaiannya adalah 4 hari kerja
- Cairan Prekursor / *New Psychoactive Substances* (NPS) / Rambut / Darah / Tanaman maka waktu penyelesaiannya adalah 5 hari kerja

Paraf :
Lampiran 2 dari 3

b. Berdasarkan jumlah sampel

- Apabila jumlah sampel Kristal/Tablet/Residu/Ganja/Urine lebih dari 10 bungkus / butir / buah / logo / warna / kemasan / pot / botol maka waktu penyelesaiannya adalah 6 hari kerja
- Apabila jumlah sampel Cairan Prekursor / *New Psychoactive Substances* (NPS) / Rambut / Darah / Tanaman lebih dari 10 bungkus / butir / buah / warna / kemasan / botol / tube maka waktu penyelesaiannya adalah 7 hari kerja

7. Lain-lain

Dalam rangka Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Badan Narkotika Nasional dan harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sesuai dengan yang tertuang dalam Keputusan Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN NOMOR: KEP/4/X/KP/PL.01.00/2021 tentang Standar Pelayanan Pusat Laboratorium Narkotika BNN.

Perwakilan Peserta Lokakarya :

1. Direktorat Wastahli BNN Nama : RUIH NGENANA	2. Dittipid Narkoba Nama : Drs. I Ketut	3. UNPAA Nama : Kol. Argyadi	4. Nama : A. Rotor
5. BRIN - PTLR Nama : Aulfiandi	6. SEK CIJERUK Nama : RM YOGA P	7. SEK Cimanggis Nama : SRIZADI	8. Hekony. Sukanti. Nama : Polres Depok
9. POLPTABER Nama : A. ROJAK	10. POLSEK SUKABATI POLRES BOGOR Nama : MASUDI.	11. POLRESA BOGOR KOTA Nama : Siska Debora	12. POLRES Bogor Nama : YOGI N
13. KANIT RESKRI SEL CARANGIN Nama : LIZIP T. CH	14. POLSEK Gump Pudean Nama : SUTARNO	15. POLSAC Jatiwangi Nama : ARIYU	16. POLSEK Sekeloa Nama : Rama L. Siswandi
17. KASUBNIT NARKOBA POLRES METRO JANSER Nama : TOMY. S	18. BRIND DKI Nama : DRAGAT	19. BUNTA RUT. BANTU. Nama : Agus Bahayun	20. BUNTA BOGOR Nama : TATANE ARENA

Paraf :
Lampiran 3 dari 3